



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha belum memuat pengaturan mengenai beberapa jenis layanan retribusi yang merupakan kewenangan daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, perlu dilakukan penyesuaian tarif layanan dalam beberapa jenis objek retribusi jasa usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 93), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pemerintah Daerah.
14. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terhutang.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula dilakukan oleh sektor swasta.
18. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa Usaha.
19. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya serta peralatannya, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
20. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

21. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemungutan atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
26. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
27. Utang Retribusi adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
30. Kinerja Tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Tanah adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
32. Bangunan adalah bangunan atau gedung yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

33. Ruang adalah suatu tempat yang mempunyai ukuran dan tata ruang yang baik dan layak serta dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
34. Barang/peralatan adalah barang atau peralatan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.
35. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan kemandirian berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian Nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan Tata Ruang Wilayah.
36. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa kepelabuhanan dan pemanfaatan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
37. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
38. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
39. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
40. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
41. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
42. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang berada di lingkungan terminal.

43. Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir berupa lahan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 44. Tempat Rekreasi adalah suatu tempat yang hanya terdiri dari satu obyek atau merupakan bagian dari obyek tempat pariwisata.
 45. Tempat Olahraga adalah tempat/ fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah yang tidak termasuk obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur tersendiri.
 46. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan/ pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 47. Tempat Pariwisata adalah suatu tempat atau suatu kawasan yang di dalamnya dapat terdiri dari beberapa obyek rekreasi.
 48. Produksi Olahan adalah produk yang dihasilkan melalui proses pencampuran beberapa bahan untuk menghasilkan produk baru yang berbeda dengan bahan asalnya.
 49. Produk Spesifik adalah produk yang khusus dibuat berdasarkan pesanan dan kebutuhan.
 50. Produksi Usaha Daerah adalah produk yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah baik berupa alat, barang, bibit dan benih, maupun komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 51. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah antara lain bibit/benih ikan dan udang, bibit/benih tanaman, bibit/benih ternak dan produksi usaha daerah lainnya.
 52. Bibit dan Benih adalah hasil dari reproduksi induk atau bagian tanaman dan ternak yang layak untuk dikembangbiakkan.
 53. Sarana Laboratorium adalah sarana pengujian mutu hasil dibidang perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, kehutanan, dan pengujian lainnya.
 54. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah Provinsi dan pihak swasta.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi yang dimasukkan golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- f. Retribusi Terminal; dan
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

3. Pasal 19A sampai dengan Pasal 19D dihapus.
4. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 22F, Pasal 22G dan Pasal 22H serta disisipkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam Retribusi Terminal

Pasal 22A

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22B

Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A meliputi:

- a. tempat memuat dan/atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan Mobil Bus;
- b. Tempat Parkir;
- c. kios/stand;
- d. sarana kebersihan umum;
- e. tempat reklame;
- f. tempat istirahat; dan
- g. tempat cuci kendaraan.

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22C

Subjek Retribusi Terminal merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas Terminal Penumpang Yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22D

Wajib Retribusi Terminal merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Ketujuh Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pasal 22E

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 22F

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E meliputi:

- a. Jasa fasilitas tambat dan labuh Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - b. Jasa pas masuk Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - c. Jasa tanah dan bangunan Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - d. Jasa penyediaan kebutuhan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 - e. Jasa kebersihan Pangkalan Pendaratan Ikan;
- yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22G

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa Kepelabuhanan dan pemanfaatan fasilitas lainnya di lingkungan Pelabuhan Yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22H

Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhan merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

5. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ditambahkan Lampiran VII ketentuan tentang pelayanan kepelabuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Agustus 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 4.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (4-119/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan, Pemerintah Daerah melakukan pemungutan retribusi untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Selama ini penyelenggaraan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai undang-undang tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 mengatur tentang jenis Retribusi Jasa Usaha yang dimasukkan golongan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggerahan/Villa, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Tempat Parkir dan Olahraga dan Retribusi Terminal.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa kewenangan Kabupaten/Kota yang dialihkan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi yang berpotensi menjadi objek retribusi Jasa Usaha, seperti pemanfaatan jasa fasilitas di wilayah kerja pelabuhan perikanan/ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada jenis Retribusi baru yaitu Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain hal tersebut, ada beberapa potensi layanan baru yang belum diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012, seperti pemanfaatan wisata mangrove, pemanfaatan

kawasan konservasi perairan/kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil pada jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Penambahan Kewenangan dan asset tersebut merupakan amanat bagi Pemerintah Daerah yang perlu diakomodir dalam peraturan daerah agar dapat dilakukan pemungutan retribusi secara sah. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ayat (1) bahwa retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

Perubahan perda sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian tarif dan menyempurnakan beberapa ketentuan teknis yang selama ini dirasakan kurang efektif dalam mendukung kelancaran pemungutan retribusi daerah. Tarif Retribusi Jasa Usaha dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengelolaan kekayaan daerah, produksi usaha daerah, tempat rekreasi dan sarana olahraga, serta fasilitas kepelabuhan semakin tinggi disebabkan karena inflasi dan kenaikan harga-harga, sementara di sisi lain kemampuan masyarakat Kalimantan Timur sudah jauh lebih baik.

Revisi atau perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melahirkan peraturan daerah yang lebih adil, lebih efektif, lebih tertib administratif, dan lebih mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN

Formula Tarif Pemakaian atas Pelaksanaan Pemakaian Barang Milik Daerah.

I. Untuk Papan Reklame/Billboard per tahun:
 $5\% \times \text{NJOP Setempat} \times \text{Luas Radius Ketinggian Reklame} / \text{Billboard m}^2$
(ketinggian x lebar)

II. Untuk Menara Komunikasi / Tower per tahun :
 $10\% \times \text{NJOP Setempat} \times \text{Luas Radius Ketinggian Menara Komunikasi/Tower}$
 m^2
(ketinggian x lebar)

III. Tanah Kosong per tahun.
 $\text{St} = 3,3\% \times \text{Nilai Tanah} \times \text{Luas tanah yang dipergunakan} \times \text{Kp}$
Nilai Tanah Kosong = Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan
estimasi terendah menggunakan NJOP Setempat (per
 m^2)

KP = Koefisien Penggunaan, apabila dipergunakan untuk :
- Kepentingan Sosial= 0,5
- Komersil = 1

IV. Tanah dan Bangunan per tahun :
 $5\% \times \text{Nilai Tanah} \times \text{Luas bangunan yang dipergunakan}$
Nilai Tanah = Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi
terendah menggunakan NJOP Setempat (per m^2)

V. Pemakaian Bangunan Lantai dua dan seterusnya per tahun :
50% dari Pemakaian tanah dn bangunan

VI. Pemakaian Prasarana Bangunan
 $\text{Sp} = 6,64\% \times \text{Hp} \times \text{Nsp}$
Dimana;
 $\text{Sp} = \text{Pemakaian Prasarana Bagunan (Rp/Tahun)}$
 $\text{Hp} = \text{Harga Prasarana Bangunan dalam keadaan baru (Rp)}$
 $\text{Nsp} = \text{Nilai Sisa Prasarana Bangunan (\%)}$
Untuk gedung- gedung pertemuan nilai point VI tersebut dibagi 12 bulan
untuk sekali pemakaian

B. STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- dihapus

BB. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA UPTD. PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

STADION MADYA SEMPAJA :

	Jenis Pelayanan	Satuan	Besaran Tarif			Keterangan Satuan
			Komersil	Sosial/ Keagamaan	Keolahragaan	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Lapangan Parkir Selatan					Paket 1 hari
	A. Malam	Per-hari	7.100.000	5.300.000	1.200.000	
	B. Siang	Per-hari	4.550.000	3.430.000	850.000	kegiatan digunakan
2	Lapangan Parkir Utara					Paket 1 hari
	A. Malam	Per-hari	5.200.000	3.430.000	850.000	
	B. Siang	Per-hari	3.100.000	2.200.000	550.000	kegiatan digunakan

STADION UTAMA PALARAN :

	Jenis Pelayanan	Satuan	Besaran Tarif			Keterangan Satuan
			Komersil	Sosial/ Keagamaan	Keolahragaan	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Lapangan/Halaman Parkir		2.500.000	2.000.000	1.500.000	Per lapangan
						1 kali kegiatan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,

 ROZANI ERAWADI
 NIP. 197101241997031007

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 TAHUN
2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS KENDARAAN	HARGA SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	RODA 2	Per-unit	Rp. 2.000,-
2.	RODA 4 MINI BUS	Per-unit	Rp. 3.000,-
3.	TRUCK	Per-unit	Rp. 4.000,-
4.	DUMP TRUCK KEATAS	Per-unit	Rp. 5.000,-

Keterangan:

Setiap penambahan 3 jam dikenakan tarif masing-masing 50% dari tarif awal dan seterusnya.

Contoh ilustrasi pada Kendaraan Roda 2:

- 1 jam s.d 3 jam pertama = Rp. 2.000,-
- 1 jam s.d 3 jam kedua = Rp. 1.000,- (dikenakan 50% dari tarif awal)
jadi 3 jam pertama + 3 jam kedua = Rp. 3.000,-
- Dan seterusnya


STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
PADA UPTD. MUSEUM MULAWARMAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:

NO	JENIS KENDARAAN	HARGA SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	RETRIBUSI PARKIR		
	- KENDARAAN R6	PER UNIT/	10.000,-
	- KENDARAAN R4	1X PARKIR	5.000,-
	- KENDARAAN R2		2.000,-

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 TAHUN
2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/
PESANGGRAHAN/ VILLA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

PENGINAPAN/ MESS SAMARINDA

- Kamar VIP : Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)/
kamar/hari.
- Kamar Standard : Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)/
kamar/hari.

PENGINAPAN/ MESS BALIKPAPAN

- Kamar VIP : Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/orang/hari.
- Kamar VIP II : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/orang/hari.
- Kamar Standard I : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/orang/hari.
- Kamar Standard II : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/orang/hari.

Untuk supir atau pengemudi

- Kamar Standard : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/orang/hari.

PENGINAPAN MESS PEMERINTAH PROVINSI JALAN KERAMAT II NOMOR 42
JAKARTA PUSAT

- Kamar VIP I : Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/
kamar/hari.
- Kamar VIP II : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/kamar/
hari.
- Kamar Standard I : Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)/kamar/
hari.
- Kamar Standard II : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang/hari.
- Extra Bed : Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/orang/hari.

PENGINAPAN MESS PEMERINTAH PROVINSI JALAN KERAMAT II NOMOR 34
JAKARTA PUSAT

- Kamar Executive : Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/kamar/
hari

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pemakaian Pendopo : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/
hari.
- Pemakaian Villa Single : Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hari.
- Pemakaian Villa Couple : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/hari.
- Pemakaian Saung : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/hari.

PENGINAPAN (EDUCATION HOTEL SKAPA) PADA SMK NEGERI 4 BALIKPAPAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Kamar Tipe Deluxe : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kamar/hari
- Kamar Tipe Standart : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kamar/hari

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA UNTUK PEMAKAIAAN RUMAH DINAS

No	Jabatan	Luas Bangunan/ Luas Tanah	Tarif Rumah Dinas Golongan II per bulan	Tarif Rumah Dinas Golongan III per bulan
1.	Sekretaris Daerah	300 m ² / 600 m ²	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-
2.	Assisten Sekretaris Daerah	250 m ² / 500 m ²	Rp. 450.000,-	Rp. 900.000,-
3.	Kepala Perangkat Daerah	200 m ² / 400 m ²	Rp. 400.000,-	Rp. 800.000,-
4.	Pejabat Administrator/ Fungsional ahli setingkat	150 m ² / 300 m ²	Rp. 350.000,-	Rp. 700.000,-
5.	Pejabat Pengawas/ Fungsional Terampil setingkat	100 m ² / 200 m ²	Rp. 300.000,-	Rp. 600.000,-
6.	ASN lainnya	54 m ² / 100 m ²	Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-

Kelebihan penggunaan luasan tanah dan atau bangunan diperhitungkan dalam Surat Ijin Penghunian sesuai perbandingan luas tarif dan luas pemakaian.

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILLA UNTUK BANGUNAN ASRAMA, MESS, AULA DAN KELAS PADA UPTD. BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES) UPTD.DINAS KESEHATAN PROV. KALTIM

NO	OBJEK PEMAKAIAAN	FASILITAS	BESAR TARIF			KET
			KOMERSIAL	SOSIAL KEAGAMAAN	KEDINASAN NON APBD	
			Perorang/ Perhari (Rp)	Perorang/ Perhari (Rp)	Perorang/ Perhari (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	ASRAMA	Perkamar :	70.000,-	65.000,-	60.000,-	Tanpa Fasilitas Dapur/Kantin
		- 2 Buah Spring Bed				
	- AC					
	- PDAM					
	A	- LISTRIK	75.000,-	70.000,-	65.000,-	Dengan Fasilitas Dapur/Kantin
		- TV				
		- Lemari Pakaian				
		- Meja dan Kursi Belajar				
		- Kamar Mandi Dalam				
- Wifi						

NO	OBJEK PEMAKAIAN	FASILITAS	BESAR TARIF			KET	
			KOMERSIAL	SOSIAL KEAGAMAAN	KEDINASAN NON APBD		
			Perorang/Perhari (Rp)	Perorang/Perhari (Rp)	Perorang/Perhari (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	
	B	Paket Fullboard					
		- Asrama	70.000,-	65.000,-	60.000,-		
		- Ruang Belajar, LCD & Fasilitas Dapur	35.000,-	30.000,-	27.000,-		
		- Makan 3 x Rp 67.500,-	202.500,-	202.500,-	202.500,-		
		- Snack 2 x Rp 27.500,-	55.000,-	55.000,-	55.000,-		
		Total :	362.500,-	352.500,-	344.500,-		
		Paket Fullday					
		- Ruang Belajar, LCD & Fasilitas Dapur	35.000,-	30.000,-	27.000,-		
		- Makan 2 x Rp 67.500,-	135.000,-	135.000,-	135.000,-		
		- Snack 2 x Rp 27.500,-	55.000,-	55.000,-	55.000,-		
		Total :	225.000,-	220.000,-	217.000,-		
		Paket Fullday Plus					
		- Ruang Belajar, LCD & Fasilitas Dapur	35.000,-	30.000,-	27.000,-		
		- Makan 2 x Rp 67.500,-	135.000,-	135.000,-	135.000,-		
		- Snack 3 x Rp 27.500,-	82.500,-	82.500,-	82.500,-		
		Total :	252.500,-	247.500,-	244.500,-		
		Paket Halfday					
		- Ruang Belajar, LCD & Fasilitas Dapur	35.000,-	30.000,-	27.000,-		
		- Makan 1 x Rp 67.000,-	67.000,-	67.000,-	67.000,-		
		- Snack 2 x Rp 27.500,-	55.000,-	55.000,-	55.000,-		
Total :	157.000,-	152.000,-	149.000,-				
2	MESS	- 2 Buah Kamar/Rumah	75.000,-	70.000,-	65.000,-	Tanpa Fasilitas Dapur/Kantin	
	A	- 2 Buah Spring Bed/Kamar					
		- AC					
		- TV					
		- PDAM					
	- LISTRIK	80.000,-	75.000,-	70.000,-	Dengan Fasilitas Dapur/Kantin		
	- Ruang Tamu (Meja & Kursi)						
	- Kamar Mandi						
- Wifi							

NO	OBJEK PEMAKAIAN	FASILITAS	BESAR TARIF			KET
			KOMERSIAL	SOSIAL KEAGAMAAN	KEDINASAN NON APBD	
			Perorang/Perhari (Rp)	Perorang/Perhari (Rp)	Perorang/Perhari (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
B		Paket Fullboard				
		- Asrama	70.000,-	65.000,-	60.000,-	
		- Ruang Belajar, LCD & Fasilitas Dapur	35.000,-	30.000,-	27.000,-	
		- Makan 3 x Rp 67.500,-	202.500,-	202.500,-	202.500,-	
		- Snack 2 x Rp 27.500,-	55.000,-	55.000,-	55.000,-	
		Total :	362.500,-	352.500,-	344.500,-	
		Paket Fullday				
		- Ruang Belajar, LCD & Fasilitas Dapur	35.000,-	30.000,-	27.000,-	
		- Makan 2 x Rp 67.500,-	135.000,-	135.000,-	135.000,-	
		- Snack 2 x Rp 27.500,-	55.000,-	55.000,-	55.000,-	
		Total :	225.000,-	220.000,-	217.000,-	
		Paket Fullday Plus				
		- Ruang Belajar, LCD & Fasilitas Dapur	35.000,-	30.000,-	27.000,-	
		- Makan 2 x Rp 67.500,-	135.000,-	135.000,-	135.000,-	
		- Snack 3 x Rp 27.500,-	82.500,-	82.500,-	82.500,-	
		Total :	252.500,-	247.500,-	244.500,-	
		Paket Halfday				
		- Ruang Belajar, LCD & Fasilitas Dapur	35.000,-	30.000,-	27.000,-	
		- Makan 1 x Rp 67.000,-	67.000,-	67.000,-	67.000,-	
		- Snack 2 x Rp 27.500,-	55.000,-	55.000,-	55.000,-	
Total :	157.000,-	152.000,-	149.000,-			
3	KELAS	- AC	300.000,-	250.000,-	200.000,-	Kapasitas 40 Orang
		- Meja dan Kursi Belajar				
		- Sound System	250.000,-	200.000,-	150.000,-	Kapasitas 30 Orang
		- Wifi				
4	AULA	- AC	600.000,-	500.000,-	400.000,-	Perhari
		- Meja Podium				
		- Kursi Tamu				
		- Meja dan Kursi Belajar				
		- Sound System				
		- Wifi				
5	ALAT MUSIK	- Band	750.000,-	750.000,-	750.000,-	Perhari
		- Elektone	500.000,-	500.000,-	500.000,-	Perhari
6	L C D		250.000,-	250.000,-	250.000,-	Perhari

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILLA UNTUK PEMAKAIAN GUEST HOUSE/ ASRAMA/ MESS DAN RUMAH PENGELOLA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA GEDUNG	UKURAN			FASILITAS		BIAYA SATU KALI PEMAKAIAN (Rp.)
		PANJANG	LEBAR	LUAS	YANG DIMILIKI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	8	7	8
1	Pemakaian Guest House	14.9	10.9	162.41	1. Listrik 2. PDAM 3. Tempat Tidur 4. Meja Tamu 5. Kamar Mandi 6. AC 7. Genset 8. Meja Makan 9. Jemuran Kecil	865 KVA - 1 unit 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 set 1 unit	150.000/org/ malam
2	Asrama/Mess Peserta	4	7.5	30	1. Listrik 2. Tempat Tidur 3. Meja + kursi Belajar 4. Lemari Pakaian 5. Kamar Mandi 6. Genset 7. AC 8. Jemuran Kecil 9. TV 10. Air panas dan air dingin	865 KVA 2 unit 1 set 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	75.000/org/ malam
3	Rumah Pengelola - Type 70 M2 (3 unit) - Type 45 M2 (3 unit)				1. Listrik 2. PDAM 3. Kamar Tidur 4. Kamar Mandi 5. Tempat Tidur 6. Dapur 7. Meja Tamu 8. Meja Makan	865 KVA 2 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 set 1 set	600.000/bulan 100.000/org/ malam (Type 70) 500.000/bulan 50.000/org/ malam (Type 45)

E. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILLA UNTUK PEMAKAIAN MESS PADA UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (P2TP) DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	OBJEK RETRIBUSI	FASILITAS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PEMAKAIAN MESS a. Kamar Bawah	AC, TV, Kamar Mandi Dalam, 2 Spring Bed a. Kedinasan b. Umum	60.000,- 75.000,-	Perorang / Hari Perorang / Hari
	b. Kamar Bawah	Kipas Angin, TV, Kamar Mandi Dalam, 2 Spring Bed a. Kedinasan b. Umum	50.000,- 65.000,-	Perorang / Hari Perorang / Hari

NO	OBJEK RETRIBUSI	FASILITAS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Kamar Atas	AC, TV, Kamar Mandi Dalam, 3 Spring Bed a. Kedinasan b. Umum	20.000,- 25.000,-	Perorang / Hari Perorang / Hari

F. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILLA UNTUK PEMAKAIAN MESS PADA UPTD. PELATIHAN KOPERASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	OBJEK RETRIBUSI	FASILITAS	BESAR TARIF (Rp)			SATUAN
			KOMERSIL	SOSIAL/ SEMINAR	KEDINASAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	PEMAKAIAN MESS					
	a. Kamar Bawah	- AC - Kamar Mandi Dalam - Spring Bed - TV - Meja dan Kursi Belajar	75.000	60.000	50.000	Perorang/Hari
	b. Kamar Atas	- AC - Kamar Mandi Luar - Spring Bed - TV - Meja dan Kursi Belajar	50.000	40.000	25.000	Perorang/Hari

G. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILLA UNTUK PEMAKAIAN KAMAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	OBJEK RETRIBUSI	FASILITAS	BESAR TARIF (Rp.)			KETERANGAN
			KOMERSIL	SOSIAL/ KEAGAMAAN	KEDINASAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	KAMAR	- 2 spring bed - AC - Lemari pakaian - Meja & kursi belajar - Kamar Mandi	180.000	150.000	100.000	Perorang/hari

H. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILLA UNTUK PEMAKAIAN ASRAMA DAN GUEST HOUSE PADA UPTD. BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI (BLKI) BALIKPAPAN DISNAKERTRANS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :

NO	OBJEK RETRIBUSI	FASILITAS	BESAR TARIF (Rp.)			KETERANGAN
			KOMERSIL	SOSIAL/ KEAGAMAAN	KEDINASAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	ASRAMA	- 2 spring bed - Kipas Angin - Lemari - Nakas - Kamar mandi	50.000	40.000	30.000	Perorang/hari
2	GUEST HOUSE (A)	- 2 spring bed - AC - TV - Kulkas - Sofa - Meja Makan - Rak Sepatu - Toilet - Kamar Mandi Dalam - Lemari	200.000	175.000	150.000	Perhari
3	GUEST HOUSE (B)	- 2 spring bed - AC - TV - Sofa - Meja Makan - Kamar Mandi Dalam - Lemari	175.000	150.000	125.000	Perhari

I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILLA PADA UPTD. BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	PEMAKAIAN ASET TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 1. Pemakaian Mess 2. Pemakaian Guest House 3. Pemakaian Gedung Pelatihan	50.000/orang/hari 100.000/orang/hari 250.000/hari

J. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA PADA UPTD. BALAI PENYULUHAN SDM DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA GEDUNG	FASILITAS	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asrama	- AC - Kipas Angin	75.000 50.000	Perorang / Hari
2.	Mess	- AC	125.000	Perorang / Hari

K. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA PADA UPTD. PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

STADION MADYA SEMPAJA :

1	2	3	BESARAN TARIF			7
			KOMERSIL	SOSIAL/ KEAGAMAAN	KEOLAHRAGAAN	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Gedung Asrama Atlit 1 + 2	Per- hari/orang	75.000	60.000	50.000	Per hari 1 orang

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



3 ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA UPTD. BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PENJUALAN USAHA TERNAK	SATUAN PRODUKSI	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	<u>Penjualan Ternak Bibit</u>		
	1. Ternak Unggas		
	a. Ayam Buras (Kampung)		
	• DOC	1 - 4 hari/ekor	8.500
	• Jantan	4 - 6 hari/ekor	75.000
	• Betina	4 - 6 hari/ekor	50.000
	• Jantan	7 - 12 hari/ekor	150.000
	• Betina	7 - 12 hari/ekor	75.000
	b. Itik		
	• DOD	1 - 4 hari/ekor	10.000
	• Jantan	4 - 6 hari/ekor	50.000
	• Betina	4 - 6 hari/ekor	40.000
	2. Ternak Kecil		
	a. Kambing PE		
	• Jantan	12 - 18 bulan/ekor	4.000.000
	• Betina	10 - 12 bulan/ekor	3.000.000
	b. Kambing Kacang		
	• Jantan	12 - 18 bulan/ekor	2.000.000
	• Betina	10 - 12 bulan/ekor	1.500.000
	c. Kambing Boer		
	• Jantan	12 - 18 bulan/ekor	7.500.000
	• Betina	10 - 12 bulan/ekor	8.000.000
	d. Kambing Berawa		
	• Jantan	12 - 18 bulan/ekor	8.000.000
	• Betina	10 - 12 bulan/ekor	6.000.000
	e. Rusa		
	• Jantan	12 - 18 bulan/ekor	10.000.000
	• Betina	10 - 12 bulan/ekor	8.000.000
	3. Ternak Kelinci Ras		
	• Jantan	1 - 2 bulan/ekor	600.000
	• Betina	1 - 2 bulan/ekor	300.000
	Ternak Kelinci Lokal		
	• Jantan	1 - 2 bulan/ekor	200.000
	• Betina	1 - 2 bulan/ekor	100.000
	4. Ternak Besar		
	a. Sapi Bali		
	• Jantan	12 - 18 bulan/ekor	8.000.000
	• Betina	12 - 18 bulan/ekor	8.000.000
	b. Sapi PO		
	• Jantan	12 - 18 bulan/ekor	10.000.000
	• Betina	12 - 18 bulan/ekor	10.000.000
	c. Sapi Brahma Cros		
	• Jantan	12 - 18 bulan/ekor	10.000.000
	• Betina	12 - 18 bulan/ekor	10.000.000
B.	<u>Penjualan Ternak Non Bibit</u>		
	1. Ternak Unggas		
	a. Ayam Buras		
	• Jantan	Berat Hidup	40.000 / Kg
	• Betina	Berat Hidup	40.000 / Kg

NO	JENIS PENJUALAN USAHA TERNAK	SATUAN PRODUKSI	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	b. Itik <ul style="list-style-type: none"> • Jantan • Betina 	Berat Hidup Berat Hidup	40.000 / Kg 40.000 / Kg
	2. Ternak Kecil <ul style="list-style-type: none"> a. Kambing PE <ul style="list-style-type: none"> • Jantan • Betina b. Kambing Kacang <ul style="list-style-type: none"> • Jantan • Betina c. Kambing Boer <ul style="list-style-type: none"> • Jantan • Betina d. Kambing Berawa <ul style="list-style-type: none"> • Jantan • Betina e. Rusa <ul style="list-style-type: none"> • Jantan • Betina 	Berat Hidup Berat Hidup Berat Hidup Berat Hidup Berat Hidup Berat Hidup Berat Hidup Berat Hidup	65.000 / Kg 65.000 / Kg 65.000 / Kg 65.000 / Kg 65.000 / Kg 65.000 / Kg 65.000 / Kg 65.000 / Kg
	3. Ternak Kelinci Ras <ul style="list-style-type: none"> • Jantan • Betina 	Berat Hidup Berat Hidup	40.000 / Kg 40.000 / Kg
	4. Ternak Besar <ul style="list-style-type: none"> a. Sapi Bali <ul style="list-style-type: none"> • Jantan • Betina b. Sapi PO <ul style="list-style-type: none"> • Jantan • Betina c. Sapi Brahma Cros <ul style="list-style-type: none"> • Jantan • Betina d. Telur Ayam Konsumsi e. Telur Itik Konsumsi 	Berat Hidup Berat Hidup Berat Hidup Berat Hidup Butir Butir	40.000 / Kg 40.000 / Kg 40.000 / Kg 40.000 / Kg 2.000 2.500
C.	<u>Penjualan Benih</u> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ternak Unggas <ul style="list-style-type: none"> a. Telur Ayam Tetas b. Telur Itik Tetas 2. Semen (Sperma Beku) Straw 	Butir Butir Dosis	2.500 3.000 5.000
D.	<u>Penjualan Bibit HMT</u> <ul style="list-style-type: none"> • Bibit Rumput Unggul • Bibit Leguminasi 	Steck/Pols Kg	350 75.000
E.	<u>Penjualan Tanduk Rusa Muda (Velvet)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Tanduk Rusa Segar • Kapsul Tanduk Rusa 	Kg 30 butir/botol	2.500.000 100.000
F.	<u>Pupuk Kandang</u> <ul style="list-style-type: none"> • Padat / Bokasi • Cair • Urin Sapi 	Kg Liter Liter	1.500 15.000 20.000

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :

No	Sektor	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
I	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil		
1.	Karet (Lump)	Kg	70% dari harga pasar berdasarkan kadar karet kering atau 3.000 – 10.000

No	Sektor	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
2.	Lada Bubuk (55 gram)	Botol	20.000
3.	Lada Biji (75 gram)	Botol	15.000
4.	Kopi Jahe Lada Instans (100 Gram)	Bungkus	15.000
5.	Jahe Lada Instans (100 Gram)	Bungkus	15.000
6.	VCO (100 ml)	Botol	25.000
7.	Sirup Air Kelapa (400 ml)	Botol	10.000
8.	Gula Aren Cetak	Kg	20.000
9.	Gula Semut	Kg	35.000
10.	Es Kopyor Gelas (220 ml)	Gelas	10.000
11.	Es Kopyor (5 kg)	Termos	1.000.000
12.	Daging Kelapa Kopyor	Kg	100.000
13.	Kelapa Kopyor	Butir	25.000
14.	Kelapa Sawit (Tandan Buah Segar/TBS)	Kg	70% mengikuti harga penetapan TBS setiap bulan atau 500 – 2.500
II.	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		
1.	Stek Lada (1 ruas 2 buku)	Polybag	2.500
2.	Stek Lada (2 ruas 3 buku)	Polybag	3.000
3.	Bibit Lada	Polybag	6.000
4.	Bibit Pala	Polybag	16.000
5.	Bibit Kelapa Sawit		
	a. Sumber benih : PPKS	Polybag	27.500
	b. Sumber Benih : London Sumatera	Polybag	35.000
	c. Sumber Benih : Bina Sawit Makmur	Polybag	35.000
	d. Sumber Benih : Bakti Tani Nusantara	Polybag	30.000
	e. Sumber Benih : Socfindo	Polybag	32.500
6.	Bibit Kelapa Dalam	Polybag	16.000
7.	Bibit Kakao	Polybag	12.000
8.	Bibt Aren	Polybag	16.000
9.	Bibit Karet	Polybag	6.000

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PENJUALAN PRODUKSI	TARIF	
		HARGA JUAL/RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PRODUKSI
1	2	3	4
1	UPTD Balai Benih Induk Padi & Palawija		
	a. Benih Padi		
	- Benih Dasar	9.000,-	Perkilogram
	- Benih Pokok	7.500,-	Perkilogram
	b. Benih Kedelai		
	- Benih Dasar	15.000,-	Perkilogram
	- Benih Pokok	12.000,-	Perkilogram
	c. Kacang Tanah		
	- Benih Dasar	15.000,-	Perkilogram
	- Benih Pokok	12.000,-	Perkilogram
	d. Jagung		
	- Benih Dasar	14.000,-	Perkilogram
	- Benih Pokok	10.000,-	Perkilogram
	e. Mesin Panen	100.000,-	Per hektar

NO	JENIS PENJUALAN PRODUKSI	TARIF	
		HARGA JUAL/RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PRODUKSI
1	2	3	4
2	UPTD Balai Benih Induk Holtikultura		
	a. Benih Jeruk		
	- Benih Sebar (BR)	8.000,-	Per Batang
	- Benih Pokok (BP)	25.000,-	Per Batang
	b. Benih Durian dan Lai		
	- Benih Sebar (BR)	15.000,-	Per Batang
	- Benih Pokok (BP)	17.500,-	Per Batang
	- Benih Dasar (BD)	40.000,-	Per Batang
	c. Benih Rambutan		
	- Benih Sebar (BR)	15.000,-	Per Batang
	- Benih Pokok (BP)	17.500,-	Per Batang
	d. Benih Duku / Langsung		
	- Benih Sebar (BR)	15.000,-	Per Batang
	- Benih Pokok (BP)	17.500,-	Per Batang
	e. Benih Buah Lainnya		
	- Benih Sebar (BR)	10.000,-	Per Batang
	- Benih Pokok (BP)	15.000,-	Per Batang
	f. Benih Buah (Stek/Anakan)		
	- Benih Sebar (BR)	5.000,-	Per Batang
	- Benih Pokok (BP)	10.000,-	Per Batang
	g. Benih Buah Tertentu (biji)	5.000,-	Per Batang
	h. Benih Obat-Obatan (rimpang)		
	- Benih Sebar (BR)	15.000,-	Per- Kilo
	- Benih Pokok (BP)	20.000,-	Per- Kilo
	i. Mata Tempel		
	- Blok Fondasi (BF)	500,-	Per Mata Tempel
	- Blok Pengadaan Mata Tempel (BPMT)	250,-	Per Mata Tempel
	j. Tanaman Hias Anggrek		
	- Anggrek Botol	25.000,-	Per Botol
	- Compot Anggrek	30.000,-	Per Pot
	- Single pot anakan anggrek	4.000,-	Per Pot
	- Anggrek remaja	25.000,-	Per Pot
	- Anggrek berbunga	35.000,-	Per Pot
	- Anggrek tanahstek	3.000,-	Per Stek
	k. Tanaman Hias Non Anggrek		
	- Melati Jakarta	5.000,-	Per Poly Bag
	- Karambusa mini	5.000,-	Per Poly Bag
	- Brokoli	5.000,-	Per Poly Bag
	- Sedap malam	5.000,-	Per Poly Bag
	- Agave	5.000,-	Per Poly Bag
	- Sabang dara	5.000,-	Per Poly Bag
	- Bucai	5.000,-	Per Poly Bag
	- Bromolia	5.000,-	Per Poly Bag
	- Gusmania	5.000,-	Per Poly Bag
	- Bigonia	5.000,-	Per Poly Bag
	- Gelombang cinta dalam pot	50.000,-	Pot
	- Gelombang cinta anakan	5.000,-	Per Poly Bag
	- Bougenvil dalam pot	50.000,-	Pot
	- Bougenvil stek dalam polybag	5.000,-	Per Poly Bag
	- Lain-lain stek	5.000,-	Per Poly Bag

NO	JENIS PENJUALAN PRODUKSI	TARIF	
		HARGA JUAL/RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PRODUKSI
1	2	3	4
3	UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan & Holtikultura (BTPPH) a. Produk Trchodermaspp - Isolat - Stater padat (Beras) - Stater powder b. Produk Beauveria bassiana - Isolat - Stater padat (Beras) - Stater powder	40.000,- 5.000,- 8.000,- 50.000,- 8.000,- 13.000,-	- Tabung/Unit - Gram - Kotak/Gram - Tabung/Unit - Gram - Kotak/Gram

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	URAIAN	UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu			Per – Ekor
A.	Komoditas Air Tawar :			
1.	Benih Ikan Patin	5 - 7 cm	600,-	
2.	Benih Ikan Nila	2 - 3 cm	200,-	
3.	Benih Ikan Lele	5 - 7 cm	350,-	
4.	Benih Ikan Mas	2 - 3 cm	200,-	
5.	Benih Ikan Pepuyu	2 - 3 cm	350,-	
6.	Benih Ikan Haruan/Gabus	3 - 5 cm	500,-	
7.	Benih Ikan Biawan	2 - 3 cm	350,-	
8.	Benih Ikan Jelawat	3 - 5 cm	500,-	
9.	Benih Ikan Belida	3 - 5 cm	1.500,-	
B.	Komoditas Air Payau dan Air Laut :			
1.	Benih Udang Galah	PL. 25 - 30	200,-	
2.	Benih/Benur Udang Windu	PL. 10 - 14	22,-	
3.	Benih Ikan Nila Salin	2 - 3 cm	250,-	
II	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar			Per – Ekor
a	Benih Udang	PL 10 - 14 cm	22,-	
b	Benih Ikan Kerapu Cantang	3 - 5 cm	3.500,-	
c	Benih Ikan Bawal Bintang	3 - 5 cm	3.000,-	
d	Benih Ikan Bandeng	Nener	20,-	
e	Naupli Udang Windu	D2	0,3,-	
f	Benih Udang Galah	PL 25 - 30	100,-	
III	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim			Per – Kilogram
a	Ikan Kerapu	2 - 3 ekor	40.000,-	
b	Ikan Kakap Putih	3 - 6 ekor	20.000,-	
c	Ikan Kakap Merah	3 - 6 ekor	30.000,-	
d	Ikan Bawal Bintang	3 - 6 ekor	20.000,-	
e	Ikan Bandeng	3 - 6 ekor	6.000,-	
f	Ikan Nila Salin	3 - 6 ekor	15.000,-	
g	Lobster Air Laut	1 - 2 ekor	250.000,-	
h	Kepiting Bakau	1 - 2 ekor	50.000,-	
i	Eucheuma Cottonii	1 ekor	2.000,-	
j	Gracilaria Verrucosa	1 ekor	2.000,-	

E. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. UPTD KPHP Bengalon

No	Potensi/Komoditi/Usaha	Satuan	Tarif/Harga (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Biji kakao Basah	Kg	7,500,-	

No	Potensi/Komoditi/Usaha	Satuan	Tarif/Harga (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
2	Biji Kakao Fermentasi	Kg	30,000,-	
3	Coklat batangan 100 gr	100 gram	35.000,-	

II. UPTD KPHP Delta Mahakam

No	Potensi/Komoditi/Usaha	Satuan	Tarif/Harga (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pemanfaatan Nipah	Kg	500,-	

III. UPTD KPHP Batu Rook

No	Potensi/Komoditi/Usaha	Satuan	Tarif/Harga (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Jelawat / Anyang/ Tebeleq	Kg	75,000,-	Silvofishery
2	Kakao	Kg	25,000,-	Agroforestry
3	Kopi	Kg	30.000,-	Agroforestry

IV. UPTD KPHP Meratus

1. Persemaian (Penjualan Bibit Tanaman)

No	Potensi/Komoditi/Usaha	Satuan	Tarif/Harga (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Trembesi	Batang	16.000	Tinggi minimal 30 cm (kecuali pinus merkusii Min. 15 cm)
2	Bangkirai	Batang	16.000	
3	Mahoni	Batang	10.000	
4	Meranti	Batang	14.200	
5	Kahoi	Batang	7.000	
6	Ulin	Batang	35.000	
7	Kapur	Batang	16.000	
8	Gaharu	Batang	25.000	
9	Gmelina	Batang	12.500	

No	Potensi/Komoditi/Usaha	Satuan	Tarif/Harga (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
10	Keruing	Batang	6.000	
11	Medang	Batang	6.000	
12	Damar Mata Kucing	Batang	12.400	
13	Angsana	Batang	16.000	
14	Glodokan	Batang	20.000	
15	Sengon	Batang	10.000	
16	Jati	Batang	10.800	
17	Johar	Batang	14.500	
18	Kemiri	Batang	20.000	
19	Kayu Putih	Batang	8.200	
20	Randu	Batang	8.100	
21	Cendana	Batang	14.900	
22	Secang	Batang	10.500	
23	Lamtoro	Batang	8.500	
24	Jabon	Batang	18.200	
25	Sungkai	Batang	12.200	
26	Laban	Batang	12.500	
27	Jati Sertifikat	Batang	61.000	
28	Tanjung	Batang	16.000	
29	Rengas	Batang	15.000	
30	Acacia Mangium (PNG)	Batang	12.000	
31	Eboni	Batang	25.000	
32	Eucaliptus Super	Batang	25.000	
33	Jelutung	Batang	30.000	
34	Kempas	Batang	17.500	
35	Matoa	Batang	35.000	
36	Mersawa	Batang	15.500	
37	Merawan	Batang	12.200	
38	Merbau (Seeding)	Batang	16.700	
39	Nyatoh	Batang	17.100	
40	Pinur	Batang	17.600	

No	Potensi/Komoditi/Usaha	Satuan	Tarif/Harga (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
41	Pulai	Batang	17.600	
42	Resak	Batang	16.100	
43	Sonokeling	Batang	15.500	
44	Waru	Batang	16.100	
45	Puspa	Batang	17.600	
46	Balsa	Batang	15.500	
47	Kenanga	Batang	17.600	
48	Pasak Bumi	Batang	32.000	
49	Rotan	Batang	10.300	
50	Bambu Petung	Batang	35.000	
51	Kayu Manis	Batang	14.500	
52	Tengkawang	Batang	10.000	
53	Bakau (Rhizophora sp)	Batang	6.000	Tinggi min. 40 cm
54	Api -Api	Batang	6.000	
55	Rambai Laut	Batang	6.000	
56	Durian	Batang	8.000	Tinggi minimal 30 cm (kecuali pinus merkusii Min. 15 cm)
57	Rambutan	Batang	8.000	
58	Cempedak	Batang	8.000	
59	Langsat	Batang	15.000	
60	Mangga	Batang	10.000	
61	Lai	Batang	10.000	
62	Petai	Batang	10.000	
63	Jengkol	Batang	10.000	
64	Jambu Mente	Batang	13.400	
65	Sukun	Batang	10.000	
66	Pala	Batang	60.000	
67	Kelapa Gading	Batang	46.620	
68	Kelapa Genjah	Batang	46.620	
69	Kelapa Hibrida	Batang	41.500	
70	Kelapa Puyuh (Pumila)	Batang	41.440	
71	Buah-Buah Lokal (Ujoh Bilang)	Batang	35.000	

No	Potensi/Komoditi/Usaha	Satuan	Tarif/Harga (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
72	Aren	Batang	21.700	Tinggi disesuaikan dengan pola penyelenggaraan untuk bulat tempel / okulasi, tinggi dihitung dari kedudukan tempelan / sambungan
73	Kopi	Batang	25.750	
74	Jambu Biji Kristal	Batang	60.000	
75	Kemiri	Batang	60.000	
76	Langsat Tanjung	Batang	40.600	
77	Kelengkeng	Batang	100.000	
78	Ranbutan	Batang	80.000	
79	Mangga	Batang	76.667	
80	Lai	Batang	100.000	
81	Petai	Batang	50.000	
82	Karet	Batang	14.000	
83	Kakao	Batang	12.050	
84	Nangka	Batang	72.800	
85	Alpukat	Batang	40.000	
86	Cempedak	Batang	35.000	
87	Duku	Batang	50.000	
88	Manggis	Batang	50.000	
89	Jeruk	Batang	57.000	
90	Durian	Batang	100.000	
91	Sukun	Batang	60.000	
92	Budidaya lebah kelulut	Mililiter	150.000	
93	Penangkaran satwa/ternak (PMUMHM)	Ekor	15.000.000	
94	Budidaya sarang burung walet	kg	10.000.000	
95	Batu gunung Quarry	M ³	350.000	
96	Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman	Ha	12.000	

V. UPTD KPHP Santan

No.	Potensi/Komoditi/Usaha	Satuan	Tarif/Harga (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Jagung	Ton	700.000	
2	Padi	Ton	1.400.000	

No.	Potensi/Komoditi/Usaha	Satuan	Tarif/Harga (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	Aren Mira	Liter	1.400	
4	Aren Gula	Kg	4.200	
5	Kopi Robusta	Kg	2450	
6	Kopi Arabika	Kg	3.150	
7	Durian	Ton	1.400.000	
8	Madu	Liter	35.000	
9	Singkong	Ton	350.000	
10	Atsiri	Liter	350.000	
11	Kemiri	Ton	350.000	
12	Biji-Bijian	Ton	550.000	
13	Pasak Bumi	Ton	700.000	

VI. UPTD KPHP Damai

No.	Potensi/Komoditi/Usaha	Satuan	Tarif/Harga (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pengembangan usaha ketahanan pangan (padi, jagung)	Kg	2.000	Tahap perencanaan/ bisnis utama
2	Pengembangan usaha penangkaran sarang burung wallet	Kg	1.200.000	Tahap perencanaan/ bisnis utama
3	Pemanfaatan hasil hutan kayu dan pembangunan hutan tanaman	M ³	160.000	Tahap perencanaan/ bisnis utama
4	Pengembangan usaha air minum dalm kemasan	Kemasan	250	Tahap perencanaan/ kemitraan
5	Pembangunan hutan rakyat	Kg	2.000	Tahap perencanaan/ pola kemitraan

VII. UPTD KPHP Talake

No.	Potensi/Komoditi/Usaha	Satuan	Tarif/Harga (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Budidaya Umbi Porang	Kg	7.500	Estimasi budidaya porang per ha : 80.000 kg x Rp.7.500 = Rp. 600.000.000,- (modal usaha Rp.105.000.000,- sehingga laba bersih Rp.495.000.000,-

VIII. UPTD KPHP Kendilo

No.	Potensi/Komoditi/Usaha	Satuan	Tarif/Harga (Rp.)	Satuan
1	2	3	4	5
1	Budidaya Madu Trigona	Per 250 ml	120.000	
2	Hasil Pengolahan Pupuk Kompos	Kg	1.500	
3	Arang Kayu	Kg	2.000	
4	Cuka Kayu/Asap Cair	Per Liter	15.000	
5	Minyak Atsiri	Per Liter	150.000	
6	Propolis	10 ml/botol	50.000	

IX. UPTD TAHURA BUKIT SOEHARTO

No	Potensi/Komoditi/Usaha	Satuan	Tarif/Harga (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Budidaya lebah kelulut	mililiter	150.000	
2	Budidaya Gula Aren	kg	30.000	
3	Budidaya Jamur Tiram	kg	35.000	

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3 ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA UPTD. BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	RETRIBUSI KARCIS MASUK 1. Karcis Masuk Rekreasi Dewasa 2. Karcis Masuk Rekreasi Anak-Anak	3.000 / orang 2.000 / orang

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA UPTD. PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PEMAKAIAN KOMPLEK STADION MADYA SEMPAJA:

	Jenis Pelayanan	Satuan	Besaran Tarif			Keterangan Satuan
			Komersil	Sosial/Keagamaan	Keolahragaan	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	
1	Gedung Serba Guna	Per-paket/Hari	20.100.000	15.200.000	775.000	Paket 1 hari
						kegiatan digunakan
2	Gedung Olahraga Latihan 2	Per-paket	18.600.000	13.950.000	775.000	Paket 1 hari
						kegiatan digunakan
3	Stadion Lapangan Bola In Door					Paket 1 hari
	A. Malam	Per-paket	6.100.000	3.200.000	1.250.000	
	B. Siang	Per-paket	3.200.000	1.500.000	850.000	kegiatan digunakan
4	Lintasan Atletik Stadion					Paket 1 hari
	A. Malam	Per-paket	2.800.000	2.100.000	700.000	kegiatan main
	B. Siang	Per-paket	750.000	450.000	250.000	digunakan
5	Lapangan Bulu Tangkis In Door					Per lapangan 1 kali
	A. Siang	Per-paket	550.000	175.000	100.000	kegiatan
	B. Event/Lomba	Per-paket	1.950.000	700.000	450.000	Paket 1 hari
						kegiatan digunakan

PEMAKAIAN KOMPLEK STADION UTAMA PALARAN:

1	Jenis Pelayanan	2	Besaran Tarif			6
			3	4	5	
Keterangan Satuan						
1	Lapangan Bola In Door Std. Utama					
	A. Malam	Per-paket	7.500.000	4.200.000	3.200.000	Per lapangan
	B. Siang	Per-paket	3.500.000	2.800.000	1.500.000	1 kali kegiatan
2	Lintasan Atletik Stadion Utama					
	A. Malam	Per-paket	3.500.000	2.500.000	1.500.000	Paket 1 hari
	B. Siang	Per-paket	2.500.000	1.500.000	850.000	kegiatan digunakan
3	Gedung Serba Guna	Per-paket	25.000.000	20.000.000	15.000.000	Paket 1 hari
						kegiatan digunakan
4	Lapangan Bola Out Door	Per-paket	1.500.000	1.000.000	850.000	Paket 1 hari
						kegiatan digunakan
5	GOR Lapangan Bulutangkis					Per lapangan 1 kali
	A. Siang/Per Lapangan	Per-paket	350.000	250.000	150.000	kegiatan
	B. Event/Lomba	Per-paket	3.500.000	2.500.000	2.000.000	Paket 1 hari per lapangan
6	GOR Lapangan Tenis					Per lapangan 1 kali
	A. Siang/Per Lapangan	Per-paket	350.000	250.000	150.000	kegiatan
	B. Event/Lomba	Per-paket	3.500.000	2.500.000	2.000.000	Paket 1 hari per lapangan
7	GOR Aquatik	Per-paket	5.000.000	3.500.000	1.500.000	Paket 1 hari
						kegiatan digunakan
8	Lintasan Sepatu Roda		3.500.000	2.500.000	1.000.000	Paket 1 hari
						kegiatan digunakan
9	Lapangan BeseBall/Softball		3.500.000	2.500.000	1.000.000	Paket 1 hari
						kegiatan digunakan
10	Retribusi masuk kawasan rekreasi dan olahraga					Per 1 kali masuk
	A. Roda 2	Per-kendaraan	2.000	2.000	2.000	
	B. Roda 4	Per-kendaraan	3.000	3.000	3.000	

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA UPTD. MUSEUM MULAWARMAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS KENDARAAN	HARGA SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	PENJUALAN KARCIS MASUK MUSEUM - DEWASA - ANAK-ANAK / PELAJAR - WNA	PER ORANG / 1X KUNJUNGAN	10.000,- 5.000,- 15.000,-

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	SATUAN	TARIF (Rp)
	JASA LAYANAN KEARSIPAN		
1	2	3	4
I.	Wisata Arsip Video Arsip	Per jam	Rp 125.000

E. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA UPTD. BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	RETRIBUSI KARCIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 1. Karcis Masuk Rekreasi Dewasa 2. Karcis Masuk Rekreasi Anak-Anak	2.000 / orang 1.000 / orang
2	PEMAKAIAN ASET TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 1. Pemakaian Saung 2. Pemakaian Lokasi Camping 3. Pemakaian Lokasi Pancing	50.000/hari 100.000/hari 200.000/hari

F. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	RETRIBUSI KARCIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 1. Karcis Masuk Wisata Batu Dinding Tahura Bukit Soeharto 2. Karcis Masuk Wisata Waduk Samboja Tahura Bukit Soeharto 3. Karcis Masuk Wisata Tanah Merah Bukit Soeharto 4. Karcis Masuk ke Pusat Informasi Mangrove Muara Kaili 5. Karcis Masuk Wisata Alam Setiru Desa Suweto 6. Karcis Masuk Ekowisata, Pendidikan dan Penelitian Hutan Lindung Sungai Wain 7. Karcis Masuk Kebun Raya Balikpapan 8. Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) 9. Rekreasi Wisata Alam Hutan Lindung Sungai Lesan Berau - Wisata Lokal - Wisata Manca Negara 10. Pengembangan pariwisata (wisata alam) dan pemanfaatan jasa lingkungan	5.000 / orang 5.000 / orang 5.000 / orang 5.000 / orang 2.000 / orang 10.000 / orang 10.000 / orang 10.000 / orang 10.000 / orang 10.000 / orang 100.000 / orang 1000/paket/tiket
2	PEMAKAIAN ASET TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 1. Pemakaian Kamar (Pusat Informasi Mangrove Muara Kaili) 2. Camping Ground 3. Flying Fox 4. Arung Jeram	100.000/hari 10.000 / orang 5.000 / orang 5.000 / orang

G. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	2	3	4
A	Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk Penelitian dan Pendidikan		
	1. Tanda Masuk		
	a. WNI		
	1) Perusahaan Perikanan Budidaya		
	a) s/d 1 bulan	per orang	100.000
	b) 1 - 3 bulan	per orang	150.000
	c) 3 - 6 bulan	per orang	200.000
	2) Pendidikan	per orang	10.000
	b. WNA		
	1) Perusahaan Perikanan Budidaya		
	a) s/d 1 bulan	per orang	200.000
	b) 1 - 3 bulan	per orang	500.000
	c) 3 - 6 bulan	per orang	800.000
	2) Kapal Pelatihan	per orang per kunjungan	1.000.000
	3) Pendidikan	per orang per kunjungan	25.000
B	Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk Pariwisata Alam Perairan		
	1. Karcis Masuk		
	a. Kategori A		
	1) Karcis Masuk Harian		
	a) Wisatawan Mancanegara	per orang per kunjungan	100.000
	b) Wisatawan Domestik	per orang per kunjungan	10.000
	2) Karcis Masuk Tahunan		
	a) Wisatawan Mancanegara	per orang per kunjungan	500.000
	b) Wisatawan Domestik	per orang per kunjungan	100.000
	3) Pembuatan Film/Video Komersil		
	a) Mancanegara	per Kegiatan	10.000.000
	b) Domestik	per Kegiatan	5.000.000
	4) Pengambilan Foto Komersil		
	a) Mancanegara	per Kegiatan	5.000.000
	b) Domestik		2.500.000
	5) Pendidikan	per orang per kunjungan	25.000
	b. Kategori B		
	1) Karcis Masuk Harian		
	a) Wisatawan Mancanegara	per orang per kunjungan	50.000
	b) Wisatawan Domestik	per orang per kunjungan	5.000
	2) Karcis Masuk Tahunan		
	a) Wisatawan Mancanegara	per orang per kunjungan	250.000
	b) Wisatawan Domestik	per orang per kunjungan	50.000
	3) Pembuatan Film/Video Komersil		
	a) Mancanegara	per Kegiatan	5.000.000
	b) Domestik	per Kegiatan	2.500.000
	4) Pengambilan Foto Komersil		
	a) Mancanegara	per Kegiatan	2.500.000
	b) Domestik		1.250.000
	2. Sarana yang dibawa		
	a. Kapal Persiar	per unit per kunjungan	10.000.000
	b. Peralatan Selancar	per unit per kunjungan	10.000
	c. Kamera Bawah Air	per unit per kunjungan	20.000
	d. Video Bawah Air	per unit per kunjungan	35.000
	e. Scuba Set	per unit per kunjungan	15.000

H. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA GEDUNG	UKURAN			FASILITAS		BIAYA SATU KALI PEMAKAIAN (Rp.)
		PANJANG	LEBAR	LUAS	YANG DIMILIKI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	8	7	8
1	Lapangan Tenis	27,7	15	415,5	1.Net Tenis 2.Bola Tenis	1 Unit	150.000/hari
2	Lapangan Basket	27,7	15	415,5	1.Ring Basket 2.Bola Basket 3.Tiang Penyanggah	1 Unit	150.000/hari
3	Sport Club	6,6	6,8	44,88	1.Alat Fitness 2.Treadmill	1 Unit	250.000/hari

I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA GEDUNG	UKURAN			FASILITAS		BIAYA SATU KALI PEMAKAIAN (Rp.)
		PANJANG	LEBAR	LUAS	YANG DIMILIKI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	8	7	8
1	Lapangan bulutangkis	22	9,70	213,40	WC Air PDAM Lampu Net Parkir	1 Unit	300.000/4 Kali Main

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL PADA DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN / UKURAN FASILITAS	TARIF
1	2	3	4
1.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum	a. Angkutan pedesaan / kota b. Bus kecil 1-8 kursi c. Bus antar kota kecil 1-16 kursi d. Bus antar kota sedang 1-23 kursi e. Bus antar kota besar diatas 24 kursi f. Roda 2	Rp. 3.000/ per sekali masuk Rp. 3.500/ per sekali masuk Rp. 3.500/ per sekali masuk Rp. 4.000/ per sekali masuk Rp. 5.000/ per sekali masuk Rp. 2.000/ per sekali masuk
2.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang	a. Pick Up b. Truk Sedang c. Truk Besar (5-14 ton) d. Truk Besar diatas 15 ton	Rp. 2.000/ per sekali masuk Rp. 2.500/ per sekali masuk Rp. 3.000/ per sekali masuk Rp. 4.000/ per sekali masuk
3.	Pemakaian Tempat Usaha	a. Kios b. Toko c. Kantin/Warung d. Gudang : - s/d 3 hari - 4 s/d 6 hari - 7 s/d 10 hari - 11 hari keatas	Rp. 5.000/ per m ² per bulan Rp. 7.500/ per m ² per bulan Rp. 5.000/ per m ² per bulan Rp. 2.000/ per m ² per hari Rp. 4.000/ per m ² per hari Rp. 6.000/ per m ² per hari Rp. 10.000/ per m ² per hari
4.	Pemakaian Fasilitas Kamar Mandi/Kamar Kecil	a. Mandi / Buang Air Besar b. Buang Air Kecil	Rp. 2.000/ per orang Rp. 1.000/ per orang
5.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Yang Menginap	a. Pick Up b. 6Truk Sedang c. Truk Besar (5-14 ton) d. Truk Besar diatas 15 ton	Rp. 15.000/ per malam Rp. 20.000/ per malam Rp. 30.000/ per malam Rp. 35.000/ per malam

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KALTIM

NO	JENIS FASILITAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Jasa Fasilitas Tambat dan Labuh PPI		
	a. Biaya tambat dan labuh untuk kapal perikanan > 30 GT		
	1. Tambat > 30 GT	Rp. 500,- per meter panjang kapal/¼ etmal	Apabila kapal bertambat lebih dari 3 etmal dikenakan tarif tambahan 50 % dari tarif per m panjang kapal/etmal (¼ etmal = 6 jam)
	2. Labuh > 30 GT	Rp.250,-/GT/etmal	Apabila kapal berlabuh lebih dari 3 etmal dikenakan tarif tambahan 50 % dari tarif/GT/etmal (1 etmal = 24 jam)
	b. Tarif pas masuk tambat/labuh untuk kapal perikanan ≤ 30 GT		
	-Kapal ukuran ≤ 5 GT	Rp.2.000,-/sekali masuk/ ¼ etmal	¼ etmal = 6 jam
	-Kapal ukuran 6 GT s.d 10 GT	Rp.3.000,-/sekali masuk/ ¼ etmal	
	-Kapal ukuran 11 GT s.d 20 GT	Rp.5.000,-/sekali masuk/ ¼ etmal	
	-Kapal ukuran 21 GT s.d 30 GT	Rp.10.000,-/sekali masuk/ ¼ etmal	
2.	Jasa Pas Masuk PPI		
	1. Pas Harian (sekali masuk)		
	a. Orang/Umum	Rp. 500,-/sekali masuk	
	b. Sepeda/Gerobak	Rp. 1000,-/sekali masuk	
	c. Sepeda motor	Rp. 2.000,-/sekali masuk	
	d. Mobil pick up dan sejenisnya	Rp. 5.000,-/sekali masuk	
	e. Truck dan sejenisnya	Rp.10.000,-/sekali masuk	
	2. Pas Berlangganan	50 % dari tarif pas harian dibayar untuk 1 bulan sekaligus	
3.	Jasa Tanah dan Bangunan PPI		
	1. Tanah yang digunakan untuk:		
	a. Penjemuran jaring/penjemuran ikan		
	1). Ruangan/Lapangan terbuka beratap	Rp. 2.000,-/m ² /bulan	

NO	JENIS FASILITAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
	2). Ruang/Lapangan terbuka tidak beratap	Rp. 1.000,-/m ² /bulan	
	b. Tempat penumpukan barang		
	1). Ruang/Lapangan terbuka beratap	Rp. 3.000,-/m ² /bulan	
	2). Ruang/Lapangan terbuka tidak beratap	Rp. 2.000,-/m ² /bulan	
	c. Tempat usaha (SPDN/SPBN)	Rp. 10.000,-/m ² /bulan	Tidak termasuk listrik & air
	2. Bangunan yang digunakan untuk:		
	a. Bangunan permanen		
	1). Kantor dan tempat usaha	Rp.40.000,-/m ² /bulan	Tidak termasuk listrik & air
	2). Menjual makanan/dagangan dan sejenisnya	Rp.20.000,-/m ² /bulan	Tidak termasuk listrik & air
	b. Bangunan semi permanen		
	1). Kantor dan tempat usaha	Rp.20.000,-/m ² /bulan	Tidak termasuk listrik & air
	2). Menjual makanan/dagangan dan sejenisnya	Rp.10.000,-/m ² /bulan	Tidak termasuk listrik & air
	c. Bangunan sementara		Tidak termasuk listrik & air
	1). Kantor dan tempat usaha	Rp.10.000,-/m ² /bulan	Tidak termasuk listrik & air
	2). Menjual makanan/dagangan dan sejenisnya	Rp.5.000,-/m ² /bulan	Tidak termasuk listrik & air
	d. Pemakaian Ruang Pertemuan	Rp.30.000,-/jam	Termasuk listrik dan air
4.	Penyediaan Kebutuhan PPI		
	a. Penjualan Es Balok Oleh PPI	Rp. 500,-/kg Es Balok	
	b. Pelayanan air bersih dari PDAM	Sesuai tarif PDAM	
	c. Pelayanan listrik	Sesuai tarif PLN	
	e. Collbox dan penempatannya : - kapasitas 350 – 500 Liter - kapasitas 500 – 660 Liter	35.000/bulan 50.000/bulan	
	f. Basket/Keranjang Ikan	500/sekali pemakaian	
	g. Pelayanan Cold Room :		
	1). Air Blast Freezer (ABF)	Rp. 350,-/kg/ 1 kali proses	
	2). Cold storage	Rp. 300,-/kg/hari	
	3). Ice storage	Rp. 150,-/kg/hari	
5.	Jasa Kebersihan PPI		
	a. Kantor dan tempat usaha	Rp. 500,-/m ² /bulan	
	b. Warung makan/toko	Rp.1.000,-/unit/hari	
	c. Tempat pemasaran ikan	Rp.1.000,-/unit/hari	
	d. Tempat penjemuran jaring/ikan	Rp. 200,-/m ² /hari	
	e. Tempat penumpukan barang	Rp. 200,-/m ² /hari	
	f. Kebersihan Kolam PPI :		

NO	JENIS FASILITAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
	1). Kapal ≤ 5 GT	Rp. 200,-/1x masuk/ hari	
	2). Kapal 6 s.d 10 GT	Rp. 500,-/1x masuk/ hari	
	3). Kapal 11 s.d 30 GT	Rp.1.000,-/1x masuk/ hari	
	4). Kapal > 30 GT	Rp. 2.000,-/1x masuk/ hari	

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

